

# CHECKSHEET KONTRAK

## 協定書見直しチェックリスト

## JUDUL KONTRAK

協定名 : PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA CV. MULTI REVA PARAMA DAN PT. SAMI  
 NO. KONTRAK : SAMIJF/LKM-LA/03-2024/033  
 協定番号 :  
 PARA PIHAK : CV. MULTI REVA PARAMA DAN PT. SAMI  
 署名者 :  
 PIC/ USER : PAD  
 PIC/ユーザー :  
 TANGGAL CEK : 14/03/2024  
 確認日 :  
 CEK KE :  
 確認目 : 1

Initial Date	Checked	Prepared	
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
LEGAL			
Checked Manager	Checked SPK	Prepared JIY	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Initial Date	AWI	EJI	JIY

作成 : Created by SII  
 Rev. 01  
 Date : 29 Oktober 2010  
 file : Doc. SAMIJF/A/C/Sol

E - LKI System

## A. LEGALITAS CHECK

Beri tanda "V" jika ada dan Beri tanda "X" jika tidak ada

- |                                     |                                |                           |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. Akta Perusahaan<br>本公書証          | 2. SIUP<br>企業許可書               | 3. TDP/NIB<br>正業申込書       | 4. NPWP<br>税金番号 |
| 5. KTP Penanggung Jawab<br>責任者身分證明書 | 6. SK MENKUMHAM<br>法律及び権利大臣決定書 | 7. Domisili Usaha<br>正業在有 |                 |

## B. REVIEW CHECK

isi pada kolom "evaluasi" dan "remark"

Beri tanda "V" jika ada, tuliskan halaman atau pasal terkait  
 Beri tanda "X" jika tidak ada, berikan penjelasan  
 Beri tanda "N/A" jika tidak dibutuhkan, berikan penjelasan

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALUASI ASI 評価	REMARK 備考
1	JUDUL タイトル	- Apakah sudah ada judul kontrak ? Jika ada, pastikan judul kontrak sesuai dengan isi kontrak - 協定名がありましたか? あつたら、協定名と内容があつてあるかどうか確認してください。	✓	
2	No. Kontrak 協定番号	- Apakah sudah ada nomor kontrak yang dikeluarkan oleh legal? - Legal課が提出した協定番号がありますか?	✓	: SAMIJF/LKM-LA/03-2024/033
3	Para Pihak 署名者	Apakah sudah di cantumkan identitas Para Pihak dengan jelas ? (Nama, Alamat, Jabatan) Check Point: Pastikan Pihak yang menandatangani tercantum dalam akta, jika tidak, harus dengan surat kuasa 署名者の身分がはっきり書かれていましたか? (氏名、住所、役職) 確認するポイント： 署名した署名者は書証に載っているかどうか、確認してください。載っていない場合、認定を付かなければならぬ。	✓	
4	Legalitas & Tujuan 背景・目的	Apakah ada pernyataan keabsahan perusahaan dan objek kerjasama ? Check point: - Pastikan perusahaan bukan ilegal (check akta) - Pastikan objek yang dijual tidak dalam sengketa hukum 協力対象と会社の合法性がありましたか? 確認するポイント： - 非合法会社じゃないことを確認する。（証書を確認する） - 販売された対象は係争物じゃないことを確認する。	✓	
5	Kesepakatan 合意	Apakah sudah ada klausul kesepakatan ? 合意条項がありましたか?	✓	
6	Ruang Lingkup 適用範囲	Cakupan umum tentang kerjasama tersebut. Check point: Pastikan Para Pihak sesuai dengan bidang kerjasama 協力についての大筋。 確認するポイント： 署名者は協力分野通りということを確認する。	✓	
7	Definisi 定義	Penjelasan istilah asing/khusus yang membutuhkan penjelasan detail. Check point: Pastikan setiap kalimat/atau kata asing yang ada dapat dipahami 特定な用語／外国語の言葉は詳細な説明が必要。 確認するポイント： 外国の言葉や文が理解できることを確認する。	✓	
8	Objek オブジェクト	Apakah objek sudah dicantumkan dengan jelas ? (nama, jumlah, harga, kualitas) 対象ははっきり書かれてましたか? (品名、数量、値段、品質)	✓	
9	Periode 期間	Pastikan waktu mulai dan berakhirnya perjanjian ada. 契約期間があつたことを確認する。	✓	
10	Pembayaran 支払い	Apakah metode pembayaran sudah dicantumkan ? - termin pembayaran, misal: termin 1 (10%), termin 2 (60%), Termin 3 (20%) dan retensi (10%) - Alamat pembayaran (No. rekening bank, alamat bank, nama no.rekening, nama bank) 支払方法が書かれていましたか? - 支払い条件。例：一回目(10%)、二回目(60%)、三回目(20%)、停滞(10%) - 支払いの宛先（口座番号、銀行住所、口座名、銀行名）	✓	

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALUASI 評価	REMARK 備考
11	Garansi/ Jaminan 保証 Kualitas barang 品質	<p>Apakah sudah ada garansi ? Check point: Pastikan ada jaminan kualitas barang dan jaminan jika tidak tercapai kualitas yang dijanjikan 保証はありましたか? 確認するポイント： 品質保証と合意した質になっていない場合の保証があつたことを確認する。</p>	✓	
12	Pengiriman/ Pengerjaan 運送又は仕上 がり	<p>Apakah sudah ada jadwal pengiriman/ atau pengerjaan ? Check point: Pastikan waktu pasti pengiriman atau penyelesaian pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan pemborong (listrik, building, cv dll) harus ada rencana aktivitas (activity plan) 運送又は仕上がりのスケジュールがありましたか? 確認するポイント： 運送又は仕上がりの期間を確認する。 一括仕事（電気、ビル、コンペアなど）の場合、アクティヴィティーブランがなければならぬ。</p>	✓	
13	Lingkungan 環境	<p>Apakah ada ketentuan tentang K3/B3 ? Check point: - Pekerjaan (pemborong) wajib mencantumkan ketentuan K3 serta sanksinya - Barang yang mengandung B3 wajib mencantumkan ketentuan dan sanksi pelanggaran. 労働安全衛生に関する定め／有毒危険物についての基準がありましたか? 確認するポイント： - 業者は労働安全衛生に関する定めと違反の制裁を書かなければならぬ。 - 有毒危険物があつたら、その基準と違反の制裁を書かなければならぬ。</p>	-	
14	Keamanan Informasi 情報安全	<p>Apakah kontrak mencantumkan ISMS ? Check point: - Pastikan ada NDA (non disclosure agreement) dengan perusahaan yang bekerjasama - Pastikan kontrak kerjasama mencantumkan ISMS/ keamanan informasi 契約書には情報セキュリティマネジメントシステムがありましたか? 確認するポイント： - 協力する会社との非開示契約があることを確認する。 - 契約書に情報セキュリティマネジメントシステムが書かれていることを確認する。</p>	✓	
15	Sanksi 制裁	<p>Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini ? Check point: Pastikan setiap item yang dijanjikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi. Pastikan waktu pemenuhan sanksi tercantum. 契約に対して違反の制裁がありましたか? 確認するポイント： 契約に合意した通り仕上げることを確認する。合意通りに仕上げられない場合、制裁を受けける。 制裁を受ける期間が書かれていることを確認する。</p>	✓	
16	Sub-Kontrak 下請け協定	Apakah ada jaminan untuk tidak di sub-kontrak ? 下請けにならない保証がありましたか?	✓	
17	Pengakhiran 解除	<p>Apakah dijelaskan cara mengakhiri perjanjian ? Check point: Ketentuan yang memberikan wewenang pemutusan kontrak dalam pelanggaran atau kebangkrutan dari pihak lain 契約の解除が説明されましたか。 確認するポイント： 協定違反又は赤字により協定を解除する権利の定めである。</p>	✓	
18	Addendum 補遺	<p>Apakah sudah tercantum prosedur addendum ? Check point: Addendum harus berdasarkan persetujuan Para Pihak 補遺の手順がありましたか? 確認するポイント： 補遺は署名者の合意通りにならなければならない。</p>	✓	
19	Korespondensi 情報通信	Apakah nama, alamat, nomor telfon dan email PIC pelaksana sudah ada ? 署名者の氏名、住所、電話番号とメールがありましたか?	✓	
20	Tempat Penyelesaikan Sengketa 問題解決所	<p>apakah tatacara penyelesaian sengketa sudah ada ? Check point: Penyelesaian sengketa dengan tahapan: - musyawarah mufakat - pengadilan di semarang 紛争の解決方法がありましたか? 確認するポイント： - 署名者との話し合い - スマラン市の裁判所</p>	✓	
21	Ketentuan Lain その他	<p>Apakah ada ketentuan lain yang dicantumkan ? Check point: Pastikan berlakunya lampiran-lampiran dan ketentuan lain terhubung dengan kontrak その他の条件がありましたか? 確認するポイント： その他の条件と添付が契約に関係があることを確認する。</p>	✓	

**PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA**  
**antara**  
**CV. MULTI REVA PARAMA**  
**dengan**  
**PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA**

---

No. SAMIJF/LKM-LA/03-2024/033

Pada hari Jumat tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (02-01-2024) bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : Bayu Pramudya Ratnanto

Jabatan : Direktur

Alamat kantor : BSB Village Auroraspring Blok B16 No.12 Kel. Bubakan, Kec. Mijen, Kota Semarang

Bertindak untuk dan atas nama CV. Multi Reva Parama, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Nozomi Kawasaki

Jabatan : Direktur

Alamat kantor : Jl. Jepara Kudus Km 28 Sengonbugel Mayong Jepara

Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

**Para Pihak** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **Pihak Pertama** merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dan di hadapan Arlini Rahmi Damayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, Nomor Akta Pendirian 12 tanggal 27 Mei 2021, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0037418-AH.01.14 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021.
- B. Bahwa **Pihak Kedua** merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih, berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Nomor Akta Pendirian 2 tanggal 7 Januari 2002, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002, beserta perubahan-perubahannya, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Apsari Sri Ekowati, Sarjana Hukum, Magister Hukum Notaris di Kota Tangerang Selatan, Nomor Akta 21 tanggal 28 Oktober 2021, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Legal 	Pihak I 	Pihak II 	Legal 
-----------	-------------	--------------	-----------

Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0466642 dan AHU-AH.01.03-0466643 tanggal 29 Oktober 2021.

- C. Bahwa **Pihak Kedua** memerlukan jasa **Pihak Pertama** dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi milik **Pihak Kedua**.
- D. Bahwa untuk itu, **Pihak Kedua** berkeinginan untuk bekerjasama dengan **Pihak Pertama** dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi milik **Pihak Kedua**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 Ruang Lingkup

- 1. **Pihak Kedua** dengan ini menunjuk **Pihak Pertama** untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi milik **Pihak Kedua**, dan **Pihak Pertama** dengan ini bersedia dan menerima penunjukan tersebut dari **Pihak Kedua**.
- 2. Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi milik **Pihak Kedua** meliputi analisis & development aplikasi, maintenance server aplikasi, dokumentasi, cek lapangan, dan penanganan bug aplikasi.
- 3. Aplikasi milik **Pihak Kedua** yang dimaksud dalam perjanjian ini meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. E-LKI

### Pasal 2 Obyek Perjanjian & Harga

- 1. Obyek perjanjian ini adalah pemeliharaan dan pengembangan aplikasi milik **Pihak Kedua** oleh **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan menyediakan tenaga profesional dalam bidang IT dengan detail sebagai berikut:

No	Deskripsi	Harga/Bulan	Keterangan
1	● Engineer (MP) Development Aplikasi E-LKI	Rp 90.000.000	Belum termasuk PPN 11%

- 2. Kriteria tenaga IT **Pihak Pertama** yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan pengembangan aplikasi milik **Pihak Kedua** wajib memiliki pengalaman dibidang software development.
- 3. Mengenai tenaga IT tambahan sesuai kebutuhan **Pihak Kedua** dijelaskan detilnya pada lampiran.

### Pasal 3 Tugas Pekerjaan

- 1. Uraian tugas pekerjaan tenaga IT **Pihak Pertama** dalam pemeliharaan dan pengembangan aplikasi milik **Pihak Kedua** meliputi:
  - a. Engineer & Engineer Support
    - Membuat analisis development

Legal 	Pihak I 	Pihak II 	Legal 
-----------	-------------	--------------	-----------

- development aplikasi (sesuai pembatasan PM)
  - Internal testing aplikasi
  - User test bersama PM dan User
  - Reporting Development
  - Supporting Bug
  - Memberikan training pada operator perusahaan mengenai pengoperasian aplikasi
2. Waktu kerja tenaga IT **Pihak Pertama** menyesuaikan kalender kerja **Pihak Kedua**.
  3. Lokasi tempat kerja tenaga IT **Pihak Pertama** flexible menyesuaikan kebutuhan dan kesepakatan **Para Pihak**.
  4. Kebutuhan atas tambahan lisensi aplikasi dari pihak lain untuk mendukung aplikasi yang dikembangkan akan diinformasikan terlebih dahulu ke **Pihak kedua**
  5. Kebutuhan perangkat dan lisensi aplikasi untuk pelaksanaan pekerjaan disediakan oleh **Pihak Pertama**.

#### **Pasal 4**

##### **Tata Cara Pembayaran**

1. Pembayaran dari harga obyek perjanjian yang tersebut dalam Pasal 2 di atas, dilakukan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** setelah penandatanganan perjanjian ini.
2. Pembayaran biaya pekerjaan terbagi dalam 6 (enam) termin senilai **Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)** dilakukan oleh **Pihak Kedua** setiap bulannya dengan dikeluarkan Surat Tagihan/Invoice oleh **Pihak Pertama**.
3. Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
  - Nomor rekening : 4750005443
  - Atas nama : CV. Multi Reva Parama
  - Nama Bank : Bank Muamalat

#### **Pasal 5**

##### **Hak Dan Kewajiban Para Pihak**

1. **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai harga yang tercantum dalam Pasal 2 atas pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi milik **Pihak Kedua**.
2. **Pihak Pertama** wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **Pihak Kedua**.
3. **Pihak Pertama** wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah ditentukan dan disepakati **Para Pihak**.
4. **Pihak Kedua** wajib membayar **Pihak Pertama** atas pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi milik **Pihak Kedua** sesuai harga yang tercantum dalam Pasal 2.
5. **Pihak Kedua** berhak meminta laporan-laporan secara periodik kepada **Pihak Pertama** mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **Pihak Pertama**.
6. **Pihak Kedua** berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **Pihak Pertama**.

Legal 	Pihak I 	Pihak II 	Legal 
-----------	-------------	--------------	-----------

## **Pasal 6**

### **Jangka Waktu Perjanjian**

7. Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

## **Pasal 7**

### **Kepemilikan Hak Cipta**

1. Hak cipta terkait aplikasi yang tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) serta aplikasi yang akan dibuat sehubungan dengan pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi ini adalah milik **Pihak Kedua**.
2. Segala bentuk konsep dan source Code aplikasi untuk pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi merupakan bagian dari Hak Cipta yang tidak diperbolehkan untuk di sebarluaskan sampai kapanpun ke pihak yang tidak berkepentingan.
3. Pelanggaran atas Hak Cipta dapat dikenakan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

## **Pasal 8**

### **Larangan Mengalihkan Pekerjaan**

1. **Pihak Pertama** dilarang mengalihkan pekerjaan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi milik **Pihak Kedua** kepada Pihak lain tanpa adanya persetujuan dari **Pihak Kedua**.

## **Pasal 9**

### **Force Majeure**

1. **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
2. Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh **Para Pihak** adalah perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
3. Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
4. Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

## **Pasal 10**

### **Sistem Keamanan Informasi**

1. **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau

Legal 	Pihak I 	Pihak II 	Legal 
-----------	-------------	--------------	-----------

sepertinya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2. **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
3. Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua** maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
4. **Pihak Pertama** berperan serta menjaga aset **Pihak Kedua**.
5. **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua**.
6. **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.
7. **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

### Pasal 11 Pemberian Hadiah atau Janji

1. **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.
2. Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini adalah:
  - a. Pemutusan perjanjian secara sepah oleh **Pihak Kedua**.
  - b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
  - c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
  - d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
  - e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

### Pasal 12 Perubahan, Perpanjangan, dan Pengakhiran Perjanjian

1. Perubahan Perjanjian
  - a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
  - b. Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
  - c. Terhadap perubahan atau penambahan sesuai ayat (1) point a dan point b di atas dituangkan ke dalam addendum yaitu dokumen yang berisi atas perubahan, penambahan atau pengurangan isi perjanjian atau kontrak awal.
2. Perpanjangan Perjanjian

Legal 	Pihak I 	Pihak II 	Legal 
-----------	-------------	--------------	-----------

Perjanjian ini dapat diperbarui dan/atau diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. **Pihak** yang akan memperbarui dan/atau memperpanjang wajib memberitahukan kepada **Pihak** lainnya melalui korespondensi yang dicantumkan dalam perjanjian ini.
  - b. Pemberitahuan di atas dikirim paling lambat 90 hari sebelum kontrak ini berakhir dan wajib terkonfirmasi oleh **Pihak** pernerima peberitahuan.
  - c. **Para Pihak** sepakat untuk memperpanjang perjanjian ini, dan
  - d. Perpanjangan perjanjian ditanda tangani paling lambat 30 hari sebelum perjanjian ini berakhir.
3. Pengakhiran Perjanjian
- 3.1. Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
    - a. **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri.
    - b. Salah satu **Pihak** cidera janji.
    - c. Dengan putusan pengadilan.
    - d. Salah satu **Pihak** dinyatakan bangkrut/pailit.
- Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada **Para Pihak** selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.
- 3.2. Apabila terjadi pengakhiran atau pembatalan terhadap perjanjian ini, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

### Pasal 13 Penyelesaian Permasalahan

1. Dalam hal terjadi kesalah pahaman penafsiran perjanjian atau perselisihan **Para Pihak** dengan iktikad baik akan menyelesaiannya secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka **Para Pihak** dengan ini memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

### Pasal 14 Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

**Para Pihak** menjamin dan menyatakan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing **Pihak** tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
3. Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu **Pihak**, maka **Para Pihak** sepakat untuk tidak melibatkan **Pihak** yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

### Pasal 15 Ketentuan Lain

1. Korespondensi atau pemberitahuan

Legal 	Pihak I 	Pihak II 	Legal 
-----------	-------------	--------------	-----------

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

**Pihak Pertama** : CV. Multi Reva Parama

Alamat : BSB Village Auroraspring Blok B16 No.12 Mijen, Kota Semarang

Telepon : 085 740 577 056

Email : hani@mrpindonesia.net; multirevaparama@gmail.com

Contact person : Hani Eko Adi Wibowo

**Pihak Kedua** : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia - Jepara Factory

Alamat : Jl. Raya Jepara - Kudus No.KM.28, Sawah, Bugel, Kec. Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59465

Telepon : (0291) 7512101

Email : Ga\_03@sami-jf.co.id , andhika\_d@sami-jf.co.id

Contact person : Andhika D.

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

2. Hukum yang berlaku

- Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup, satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

**PIHAK PERTAMA**

**CV. MULTI REVA PARAMA**



Bayu Pramudyia Ratnanto

Direktur

**PIHAK KEDUA**

**PT. SEMARANG AUTOCOMP  
MANUFACTURING INDONESIA**



Nozomi Kawasaki

Direktur

Legal 	Pihak I 	Pihak II 	Legal 
-----------	-------------	--------------	-----------

## Lampiran 1

No	Deskripsi	Harga/ Man Power	Keterangan
1	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Engineer 1 Man Power</b></li><li>● <b>Engineer Support 1 Man Power</b></li></ul>	Rp 15.000.000	Monthly*

\*Belum termasuk PPN 11%

Legal 	Pihak I 	Pihak II 	Legal 
-----------	-------------	--------------	-----------